## PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PERDA NO.3, LD 2022/NO.3 THN 2022, 48 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGARAAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK

- Penyelenggaraan bangunan Gedung dapat dilakukan secara tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan hgedung, sehingga diperlukan pengaturan bangunan gedung.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23
   Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1
   Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP 16 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup fungsi dan klasifikasi bangunan Gedung, standar teknis, penyelenggaraan bangunan Gedung, SIMB, peran serta masyarakat dan pembinaan serta pengawasan.

  Pengaturan ketentuan peralihan: dalam hal BG yang sudah berdiri dan belum memiliki PBG, permohonan PBG dan proses penerbitannya diajukan bersamaam dengan penerbitan SLF, dokumen SLF BG dan/atau prasarana dan sarana BG yang telah diperoleh masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen berakhir, permohonan penerbitan IMB yang telah diterima dinyatakan lengkap tetap diproses dan akan dipersamakan dengan PBG tanpa verifikasi teknis Kembali, BG yang melanggar sempadan harus memiliki PBG paling lama 5 tahun, dalam hal BG Pemerintah dan BG non pemerintah yang dibangun dan belum menambahkan unsur ornament yang mengacu bercorak local harus disesuaian paling lama 5 tahun, IMB yang telah terbit sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan bentuk dan fungsinya.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2022

Mencabut Perda 5 Tahun 2011

Penjelasan: 11 hal